

PELAKSANAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PERAWAT DI RUMAH SAKIT

BINA KASIH PEKANBARU

Oleh : Windy Purwanti

Pembimbing 1 : Rika Lestari, S.H., M.hum.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.

Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri Gg. Mekar Sari Pekanbaru

Email : purwantiwindy@yahoo.com - Telepon : 081261737819

ABSTRACT

Since Indonesia was established, the Indonesian people have realized that work is a fundamental requirement of citizens. In line with the pace of the Indonesian population, the laborer and the requirement of work will increase. One of the employment opportunities offered to people who have specific knowledge especially nursing and work at the hospital. In considering, so many hospitals in Pekanbaru, the writer took place at Bina Kasih Hospital Pekanbaru, most of caregivers are women. They do not get their rights fully as has been set in Labour Laws and other government regulations that related with labour, especially the rights that should be obtained for women workers who work at night. The purpose of this research are; First, the implementation and the fulfillment rights of nurses who work at night in the Bina Kasih Pekanbaru. Second, constraints and efforts to implementation and to fulfillment the rights of nurses who work at night in Bina Kasih Hospital Pekanbaru.

The type of this research is sociological research. This study was conducted at Bina Kasih Hospital Pekanbaru. The population is the head nurse, nurse permanent and contract then Human Resource Department (HRD). The datas that used is primary data, secondary data and tertiary data. Techniques of collecting data are interviews, questionnaires and literature study.

From the research of the problems there are two things that can be concluded. First, the implementation and the accomplishment of the nurses right who working at night in the Bina Kasih Hospital Pekanbaru still not been found, that is; the right to get food and drink, then the right to get security in working. Second, the efforts and constraint that do to fulfillment the rights of nurses, the constraint that got by Bina Kasih Hospital Pekanbaru are there is no balance between income and expulsion, then the nurses did not know more what is their rights that should they get when working. To accomplishment the nurses right when the industrialist and the laborer made a work relationship from employment agreement, and made a dealing that contained with all rights and obligations both of them that implement during employment relationship, until the laborer know all their duties that should they do and get when working, in order way the industrialists know their duties and what should they do to give the rights of nurses.

Key Word: Fulfillment of Right – Nurse – Bina Kasih Hospital Pekanbaru

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak negara Indonesia didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Maka perlu perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara, dengan mengupayakan kebijakan-kebijakan di berbagai sektor terutama dalam perluasan kesempatan bekerja.¹

Kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan dengan usaha sendiri maupun bekerja pada pengusaha atau majikan. Pekerjaan dengan usaha sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha, modal dan tanggung jawab sendiri. Bekerja pada pengusaha atau majikan maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada pengusaha atau majikan, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena itu ia harus tunduk dan patuh pada pengusaha atau majikan yang memberikan pekerjaan tersebut.²

Memberikan kepastian hukum di bidang Ketenagakerjaan pemerintah bersama legislatif dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam

bentuk lain. Pekerja berdasarkan jenis kelamin disebabkan oleh faktor-faktor biologis laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor itu adalah anggapan secara psikologis bahwa perempuan itu emosional, pasif, submisif dan tidak bisa bekerja keras. Sedangkan laki-laki memiliki jiwa kepemimpinan, lebih perkasa, arif, agresif, mandiri dan kuat.³

Hubungan antara pekerja/ buruh dan pengusaha merupakan hubungan timbal-balik, maka ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu jika kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan maka hak masing-masing akan terpenuhi.⁴ Terwujudnya suatu hubungan kerja karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, maka dari perjanjian itu akan timbul hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya (pengusaha dan pekerja). Selain kewajiban pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerjanya, kewajiban lain yang tak kalah pentingnya adalah memberikan perlindungan bagi pekerja.⁵

Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:⁶

1. Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Kesehatan dan keselamatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan; dan

³Saidah “ Sistem Pembagian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin (Analisis Gender Terhadap Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Muaratoyu Subur Lestari Di Kabupaten Paser)”, jurnal, *ejournal Sosiologi*, 2013, hlm. 3.

⁴Niwayan Mega Jayantari, “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Alfamart Mataram” *Jurnal Ilmiah* , Fakultas Hukum Universitas Mataram, Edisi I, No. 1 Februari 2013, hlm. 7.

⁵Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 18.

⁶Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 1.

²Zainal Asikin, *et. Al., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm 1 .

- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap individu memiliki keahlian yang berbeda-beda dalam dunia kerja, dengan ilmu yang dimiliki memberikan peluang kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salah satu peluang atau kesempatan kerja yang ditawarkan kepada masyarakat yang mempunyai spesifik ilmu di bidang kesehatan salah satunya ilmu keperawatan adalah bekerja di rumah sakit. Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh Dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.⁷

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁸ Sehubungan dengan banyaknya pekerja perawat dan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru ini, maka untuk mempermudah pengumpulan data penulis mengambil lokasi penelitian di Rumah Sakit Bina Kasih yang terletak di jalan Samanhudi No. 3-5 Pekanbaru. Dimana jumlah pekerja perawat nya adalah 28 orang, terdiri dari 5 orang pekerja tetap, 18 orang pekerja kontrak, dan 5 orang pekerja training.⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu perawat yang bekerja di Rumah Sakit Bina Kasih, pada praktiknya antara perawat dan rumah sakit terdapat perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, di dalam perjanjian kerja ini hanya membahas tentang upah, jam kerja dan jam pulang, dan konsekuensi bagi pekerja jika melanggar isi kontrak atau perjanjian kerja yang telah disepakati. Sedangkan hak-hak lainnya tidak dibahas dalam perjanjian kerja yang dibuat antara pihak rumah sakit dan pekerja, sehingga pekerja tersebut tidak mengetahui dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari tempat kerjanya.¹⁰

Adapun hak-hak yang tidak didapatkannya yakni, hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk mendapatkan gaji/ upah dan juga THR yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah setempat, hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi selama bertugas pada malam hari, hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan selama bekerja, hak untuk mendapatkan cuti-cuti sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya cuti yang berkaitan dengan reproduksi wanita, misalnya cuti hamil yang terlalu singkat, tidak adanya cuti haid dan masih banyak hak-hak lain yang tidak terpenuhi.¹¹

Pada penelitian ini penulis membahas tentang hak perawat yang bekerja pada malam hari, dimana hak perawat yang dimaksud adalah terkait dengan hak untuk mendapatkan makanan dan minuman bergizi dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kesusilaan dan keamanan

⁷http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit, diakses, tanggal, 20 Maret 2015.

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

⁹Data karyawan Rumah Sakit Bina Kasih , Februari 2015.

¹⁰ Wawancara dengan Umi Syifa salah seorang perawat Rumah Sakit Bina Kasih, Tanggal 20 April 2015

¹¹ Wawancara dengan Umi Syifa salah seorang perawat Rumah Sakit Bina Kasih, Tanggal 20 April 2015

selama di tempat kerja. Berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia, Nomor: kep. 224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00, Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 berkewajiban untuk :¹²

- a. memberikan makanan dan minuman bergizi;
- b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

Makanan dan minuman yang bergizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja. Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang.¹³

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hak-hak pekerja yang bekerja pada malam hari sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja perawat di rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perawat di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru?

¹² Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

¹³ Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00

2. Apakah kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan beberapa manfaat antara lain :

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tenaga kerja pada umumnya, dan khususnya mengenai pelaksanaan pemenuhan hak perawat di Rumah Sakit Bina Kasih.
 - 2) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.
- b. Kegunaan praktis
 - 1) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk

menambah ilmu. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis khususnya dibidang tenaga kerja terutama Tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perawat di Rumah Sakit Bina Kasih.

- 2) Bagi tenaga pendidik dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, masukan dan sumber referensi bagi yang ingin meneliti, memperdalam pengetahuan, untuk mengetahui mengenai hak tenaga kerja terutama Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perawat di Rumah Sakit Bina Kasih.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. "tata perbuatan" mengandung arti suatu sistem hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan yang kita pahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat hukum dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.¹⁴

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus-menerus dicampur adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai

keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil. Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak dan apa elemen esensial dari keadilan tidak dapat dijawab secara ilmiah, yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan didalamnya maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial.¹⁵

Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain.¹⁶

Teori keadilan Rawls sangat berkaitan erat dengan teori Mills, perbedaannya adalah Mills berpendapat bahwa keadilan adalah kemanfaatan, sedangkan Rawls menyatakan keadilan sebagai kesetaraan.¹⁷ Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia.¹⁸ Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah

¹⁵ Jimly ashiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op.Cit*, hlm. 16-17.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁷ Karen Lebacz, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung, : 2006, hlm. 50.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁴ Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta: 2007, hlm. 3.

maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.¹⁹

Pekerja dan pengusaha memiliki hubungan yang timbal balik, dalam hal ini hubungan antara perawat sebagai pekerja dan rumah sakit sebagai tempat bekerja yang dipimpin oleh seorang pengusaha, ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu pula sebaliknya. Perawat sebagai pekerja dalam hal ini sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, seharusnya perawat memperoleh hak mereka sepenuhnya sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengatur tentang hak-hak pekerja.

Namun pada kenyataannya masih banyak hak-hak perawat yang belum terpenuhi. Oleh sebab itu keadilan diperlukan untuk memberikan apa yang seharusnya menjadi hak-hak setiap individu, dalam hal ini adalah keadilan terhadap pemenuhan hak-hak perawat sebagai pekerja tetap dan perawat sebagai pekerja kontrak, setelah kewajibannya sebagai pekerja telah dipenuhinya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Hakikatnya, penegakan hukum itu adalah suatu proses dari perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²¹

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, maka dari itu hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan, namun peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus.²²

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan, ada beberapa factor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum, yaitu;

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat
- e) Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

²¹ *Ibid*, hlm. 52.

²² Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hlm. 228-229

merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.²³

Salah satu bentuk dari adanya pelaksanaan penegakan hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu dan cara untuk mendapatkan hak-hak yang dijaminakan itu. Jaminan perlindungan hak-hak individu tersebut terikat dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut yang sering disebut dengan birokrasi penegakan hukum.²⁴ Jaminan perlindungan hak-hak individu disini, termasuk hak-hak individu berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan, yang termasuk pula disini perlindungan hukum yang diberikan pengusaha dalam hal ini pemilik Rumah Sakit kepada pekerja diantaranya perawat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.²⁵ Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²⁶

Dari uraian di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan sifat *deskriptif* yaitu menggambarkan secara jelas

bagaimana pelaksanaan Pemenuhan hak perawat di Rumah Sakit Bina kasih Pekanbaru yang terkait dengan hak yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan apa hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu rumah sakit yang terletak di daerah Pekanbaru tepatnya rumah sakit Bina Kasih yang terletak di jalan Samanhudi No. 3-5 Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.²⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala perawat, perawat tetap, perawat kontrak, HRD di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.²⁸ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perawat tetap, perawat kontrak, kepala perawat dan bagian sekretariat atau HRD.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari responden secara langsung. Baik wawancara maupun kuisisioner yang diperoleh dari tenaga kerja perawat di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja dan keperawatan dan juga buku literatur

²³*Ibid*, hlm. 8-9

²⁴Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 191.

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 133.

²⁶Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002, hlm. 8.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010, hlm. 79.

²⁸Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru: 2012, hlm. 15.

serta website yang ada relevansinya dengan penelitian ini

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis mengajukan suatu pertanyaan secara bebas kepada responden melalui tanya jawab langsung dari pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b. Kuisisioner

Cara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada pekerja perawat di Rumah Sakit Bina Kasih, Pekanbaru.

c. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur yang ada di kepustakaan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁹ Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perawat yang Bekerja Pada Malam Hari Di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru

Pekerja dan pengusaha dalam suatu perusahaan selalu seperti dua sisi

mata uang, dimana ada pekerja maka disitu ada pengusaha, interaksi keduanya tidak dapat dipisahkan, dalam konteks yang lebih luas pekerja dan pengusaha merupakan para pelaku utama ditingkat perusahaan. Mereka lah aktor intelektual yang berperan dalam menentukan sukses tidaknya kinerja perusahaan, diantara keduanya diwujudkan dalam bentuk hubungan yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja.³⁰

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pengusaha sebagai pemberi kerja harus memenuhi hak-hak yang harus di dapatkan oleh pekerja selama ia bekerja sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, hak-hak yang seharusnya di peroleh oleh pekerja yakni:³¹

1. Perlindungan waktu kerja
2. Waktu istirahat dan cuti
3. Kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya
4. Istirahat haid
5. Cuti sebelum dan sesudah melahirkan bagi pekerja perempuan
6. Kesempatan untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu bekerja
7. Perlindungan atas Keselamatan dan kesehatan kerja
8. Perlindungan upah.

Perawat yang bekerja pada shift malam khususnya perawat perempuan membutuhkan energi yang lebih dari perawat yang bekerja pada shift pagi

³⁰ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan Cet-6*, Djambatan, Jakarta: 1986, hlm. 53.

³¹ Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2008, hlm. 32.

maupun siang. Oleh karena itu perawat yang bekerja pada malam hari mendapatkan beberapa keringanan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 224 /Men/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00.

Keringanan yang dimaksud dalam Pasal 2 Kep. 224 /Men/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Yang Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 yaitu mengenai pemberian makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja yang bekerja di malam hari dan menyangkut perlindungan keamanan fisik dan psikis pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari agar terhindar dari perampokan, pemerasan, maupun tindakan asusila berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Kep. 244/Men/2003 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang bergizi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja. Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang.³²

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari 28 responden, tidak ada satupun perawat yang terpenuhi haknya pada saat bekerja di malam hari yakni hak untuk mendapatkan

makanan dan minuman yang bergizi. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari mereka hanya diberikan roti, susu, dan sejenis makanan ringan lainnya, ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a Kep. 224/Men/2003 yang mengatur tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 dimana pasal ini menyatakan bahwa “ pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 berkewajiban untuk memberikan makanan dan minuman yang bergizi “ yang mana makanan dan minuman yang bergizi yang dimaksud dalam pasal ini sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 ayat (1) Kep. 224/Men/2003.

Setelah penulis lakukan wawancara dengan bagian sekretariat rumah sakit, penulis mendapatkan data yang sama dengan kuisioner yang penulis berikan kepada responden.

Dengan perkembangan zaman dan tuntutan hidup seperti sekarang ini sudah waktunya laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pekerjaan, hanya saja karena sifat dan kodrat kewanitaannya, maka bagi pengusaha yang mempekerjakan perempuan pada malam hari harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan.³³ Ketentuan yang ada didalam Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur dengan keputusan menteri. Pasal

³² Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Kep. 244/Men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

³³ Lalu Husni, Op.Cit, hlm. 117.

2 ayat (1) huruf b Kep. 224/Men/2003 yang berbunyi “ pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 berkewajiban untuk menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.

- a. Menyediakan petugas keamanan ditempat kerja Berdasarkan data yang penulis peroleh dari responden mengenai perlindungan kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja, pengusaha dalam hal ini pihak rumah sakit telah menyediakan petugas keamanan untuk menjaga keamanan pekerja selama ditempat kerja petugas keamanan yang disediakan berjumlah 2 orang Jam kerja dari petugas keamanan terbagi atas shift pagi dan sift malam. Dimana petugas keamanan juga membantu tenaga kesehatan untuk mengangkat tabung oksigen , mengantar pasien dari IGD ke ruang rawat inap dengan kursi roda, menjemput pasien yang diturunkan di teras rumah sakit dengan kursi roda jika ada pasien yang hendak dirawat di rumah sakit tersebut dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa berjalan sendiri. Dengan demikian tidaklah mungkin hanya

dengan 1 orang petugas keamanan saja dapat menjamin terjaganya keamanan para perawat selama bekerja pada malam hari.

- b. Tersedia fasilitas kamar mandi/wc bagi pekerja dengan penerangan yang memadai dan terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki – laki. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari responden, fasilitas kamar mandi/wc yang disediakan adalah yang digunakan bersama-sama antara perawat perempuan dan laki-laki.
- c. Tersedia angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja dan pulang pukul 23.00-05.00 Berdasarkan data yang penulis peroleh dari responden perawat yang bekerja pada malam hari berangkat dan pulang kerja menggunakan kendaraan pribadi, dengan kata lain tidak adanya angkutan bagi pekerja yang disediakan oleh pihak rumah sakit, pekerja yang bekerja pada shift malam dimulai dari jam 21.00 sampai dengan pukul 07.00. Keselamatan dan keamanan pekerja seharusnya sudah menjadi tanggung jawab penuh dari pihak pemberi kerja, termasuk mengenai keselamatan pekerja saat berangkat dan pulang

kerja khususnya bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari responden mengenai pelaksanaan hak perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru, pelaksanaan pemenuhan hak perawat yang bekerja pada malam hari masih belum terpenuhi.

B. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perawat Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru

1. Kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perawat yang Bekerja Pada Malam Hari Di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru

Pelaksanaan pemenuhan hak perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Bina Kasih masih banyak yang belum terpenuhi, hal ini terjadi pasti karena adanya kendala yang dialami dalam memenuhi hak-hak tersebut oleh pengusaha. Dari data yang penulis peroleh kendala- kendala yang dialami sebagai berikut:

1. Kendala dari Pengusaha atau dari Pihak Rumah sakit

Pemenuhan hak perawat untuk mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi pada saat bekerja dimalam hari di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru belum terpenuhi, hal ini disebabkan karena tidak sesuainya antara penghasilan dan pengeluaran yang di peroleh oleh pihak Rumah Sakit sebagai pemberi kerja. Jika perawat yang bekerja pada malam hari diberikan makanan dan minuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka mengharuskan pihak rumah sakit untuk menambahkan anggaran biaya pada bagian ahli gizi. Maka pihak rumah sakit hanya

menyediakan makanan dan minuman seadanya bagi pekerja yang bekerja di malam hari dan sebagai gantinya pihak rumah sakit menambahkan tunjangan uang makan lebih kurang Rp.200.000/bulan pada gaji pekerja.³⁴

Mengenai perlindungan kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja, dalam hal ini pengusaha sudah menyediakan petugas keamanan untuk melindungi para pekerja agar terhindar dari perbuatan asusila dan kejahatan lainnya, namun petugas keamanan yang di sediakan masih belum dapat menjamin keamanan perawat selama ditempat kerja karena petugas keamanan di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan tetapi petugas keamanan juga di bebani tugas membantu tenaga kesehatan untuk mengangkat tabung oksigen, mengantar dan menjemput pasien dengan kursi roda yang mana tugas ini seharusnya dilakukan oleh petugas prakarya. Hal ini terjadi di karenakan kurangnya tenaga kerja di Rumah sakit Bina Kasih Pekanbaru yang mengakibatkan beberapa tenaga kerja di Rumah Sakit ini menjalankan tugas ganda. Untuk fasilitas penunjang yang disediakan ditempat kerja masih mengalami kendala , disebabkan karena gedung dan ruangan rumah sakit yang tidak terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk menyediakan kamar mandi/wc yang terpisah antara pekerja perempuan dan laki – laki disetiap ruangan yang ada dirumah

³⁴ Wawancara dengan Henni, HRD rumah sakit Bina Kasih Pekanbaru.

sakit tersebut³⁵. Mengenai angkutan antar jemput bagi pekerja yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00, pihak rumah sakit tidak menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja karena shift malam di mulai dari pukul 21.00 dan berakhir pukul 07.00.

2. Kendala dari Pekerja (Perawat)

Pemenuhan hak perawat untuk mendapatkan makanan dan minuman bergizi selama bekerja pada malam hari , selain karena kendala yang di akibatkan oleh pengusaha hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan perawat mengenai hak – hak yang seharusnya mereka peroleh selama bekerja. Karena kurangnya pengetahuan perawat mengenai hak – hak yang harus mereka peroleh tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tidak terpenuhinya hak tersebut

2. Upaya yang di Lakukan Untuk Terpenuhinya Hak-Hak Pekerja yang Bekerja Pada Malam Hari Di rumah sakit Bina Kasih Pekanbaru

Merujuk pada permasalahan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari yang masih banyak belum terpenuhi, para pihak yang melakukan perjanjian kerja seharusnya melakukan berbagai upaya agar terpenuhinya hak-hak pekerja yang bekerja pada malam hari tersebut. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pengusaha dan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

1. Upaya yang dilakukan pengusaha (Pihak Rumah sakit)

Agar hak – hak para pekerja terpenuhi dalam hal ini hak – hak perawat yang bekerja pada malam hari pihak rumah sakit melakukan

beberapa upaya diantaranya untuk memenuhi hak mendapatkan makanan dan minuman bergizi selama bekerja pada malam hari, pihak rumah sakit tidak bisa menyediakan makanan sesuai dengan yang di tetapkan di dalam Pasal 3 ayat (1) Kep. 224/Men/2003 yakni memenuhi sekurang – kurangnya 1.400 kalori atau setara dengan menu makanan gizi seimbang tetapi pihak rumah sakit memberikan tunjangan uang makan lebih kurang Rp.200.000,00 setiap bulannya.³⁶

Mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan kesusilaan selama di tempat kerja, pihak rumah sakit telah menyediakan petugas keamanan untuk menjaga dan mengawasi rumah sakit dan para pekerja nya agar tetap merasa aman selama menjalankan tugasnya.

2. Upaya yang dilakukan pekerja (perawat perempuan)

Upaya yang dilakukan perawat yang bekerja pada malam hari agar asupan gizi nya terpenuhi, para perawat yang mendapatkan shift kerja pada malam hari harus membawa makanan sendiri dari luar. Hal ini dilakukan agar kesehatan perawat tetap terjaga demi kelancaran pekerjaannya.³⁷

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan hak perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru masih belum terpenuhi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pemenuhan hak perawat untuk mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi belum terpenuhi yang

³⁵ Wawancara dengan Henni, HRD Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru

³⁶ Wawancara dengan Henni, HRD Rumah sakit Bina Kasih Pekanbaru

³⁷ Wawancara dengan Fitri Yati salah seorang perawat di Rumah Sakit Bina Kasih

mana makanan dan minuman yang di berikan untuk perawat yang bekerja pada malam hari belum mencukupi 1.400 kalori atau setara dengan menu gizi seimbang dimana terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan susu atau jus buah. Pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan kesusilaan selama di tempat kerja, fasilitas penunjang untuk para pekerja dan petugas keamanan yang di sediakan di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru belum memadai, sehingga resiko terjadi nya kesusilaan dan keamanan perawat selama bekerja pada malam hari masih belum terjamin.

2. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak perawat di rumah sakit bina kasih Pekanbaru adalah sebagai berikut: perjanjian kerja yang mengikat antara pekerja dengan pemberi kerja tidak memuat semua hak-hak yang seharusnya diperoleh selama bekerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga pekerja tidak mengetahuinya dari pihak rumah sakit terutama hak pekerja yang bekerja pada malam hari, tidak sesuai nya penghasilan dan pengeluaran yang diperoleh rumah sakit sehingga mengakibatkan hak-hak pekerja masih banyak yang tidak terpenuhi khususnya hak-hak pekerja yang bekerja pada malam hari, kurangnya pengetahuan para perawat mengenai hak – hak yang seharusnya di peroleh selama bekerja juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak – hak perawat. Upaya yang dilakukan oleh perawat yang bekerja di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru dalam pelaksanaan pemenuhan hak perawat di rumah sakit pekanbaru adalah membawa makanan sendiri dari luar agar asupan gizi nya tetap terpenuhi.

B. Saran

1. Pemenuhan hak perawat yang bekerja pada malam hari di rumah sakit bina kasih Pekanbaru dapat terpenuhi apabila pengusaha menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih mementingkan lagi kepentingan kedua belah pihak tanpa hanya memikirkan keuntungan bagi pemberi kerja saja. Kepada pihak rumah sakit agar dapat meningkatkan fasilitas rumah sakit dan meningkatkan Sumber Daya Manusia di dalam rumah sakit tersebut, karena dengan memadainya fasilitas rumah sakit serta bertambahnya jumlah pekerja dapat meningkatkan kualitas rumah sakit sehingga mampu bersaing dengan Rumah Sakit – Rumah Sakit swasta lainnya agar dapat meningkatkan pemasukan rumah sakit dan hak-hak perawat dapat terpenuhi.
2. Pekerja seharusnya membentuk serikat pekerja untuk membela hak-hak dari pekerja. Pekerja diharapkan untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang hukum yakni dengan mengikuti seminar – seminar hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, sehingga tidak ada lagi pekerja yang tidak tahu tentang hak-hak yang seharusnya di peroleh selama bekerja. Diharapkan kepada pekerja supaya mengadukan kepada dinas Tenaga Kerja apabila ada hak-haknya yang tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin., 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan., 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal, et. Al., 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at., 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni., 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husni, Lalu., 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans., 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara diterjemahkan oleh Somardi*, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Lebacz, Karen., 2006, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung.
- Pedoman Penulisan Skripsi., 2012, Fakultas Hukum, Pekanbaru.
- Rahardjo, Satjipto., 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shant, Dellyana.,1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono., 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soepomo, Imam., 1986, *Pengantar Hukum Perburuhan Cet-6*, Djambatan, Jakarta.

Sutedi, Adrian., 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Waluyo, Bambang., 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Kamus/ Jurnal/ Skripsi

- Saidah, 2013, "Sistem Pembagian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin (Analisis Gender Terhadap Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Muaratoyu Subur Lestari Di Kabupaten Paser)", jurnal, *ejournal Sosiologi*.
- Jayanti, Niwayan Mega , 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Alfamart Mataram" *Jurnal Ilmiah* , Fakultas Hukum Universitas Mataram, Edisi I, No. 1 Februari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Keputusan Menteri Nomor:
KEP.224/MEN/2003 tentang
Kewajiban Pengusaha yang
Mempekerjakan Pekerja/Buruh
Perempuan Antara Pukul 23.00
Sampai Dengan 07.00.

D. Website

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit, diakses, tanggal, 20 Maret 2015.